



**SALINAN PE N ETAPAN**

Nomor : 0417/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara pihak-pihak;- -----

**PENGGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai "*Penggugat*";- -----

**L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai "*Tergugat*";- -----  
-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;- -----

Telah membaca surat perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;- -----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 22 Agustus 2011 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0417/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati sekaligus mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;-

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
*PERTIMBANGAN HUKUMNYA*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa pada di persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan bermaksud mencabut permohonannya karena telah rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dan permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan (Vide pasal 271 dan 272 RV);-----

Menimbang, bahwa karena penetapan ini alasan pencabutan karena perdamaian maka apabila Penggugat hendak mengajukan gugatannya kembali tidak dapat menggunakan dalil dan alasan yang sama dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;- -----

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".

### M E N E T A P K A N

1. mengabulkan permohonan Penggugat ;  
-----
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor :  
0417/Pdt.G/2011/PA.Kdr dicabut ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DARONI, S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----

Rp. 30.000,-

1. Biaya Proses -----

Rp.175.000,-

2. Biaya Redaksi ----- Rp.

5.000,-

3. Biaya Materai -----

Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.216.000,-

(dua ratus enam belas

ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)